BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA

Jalan Emmy Saelan Nomor 1 Rantepao 91831
Telepon 0423-2920435
Email : bawaslutorut@gmail.com dan setbawaslutorut@gmail.com

Rantepao, 17 Oktober 2019

Nomor : ~~0024~~ 078/K.Bawaslu-SN.20/PM.00.02/X/2019
Lampiran : -
Perihal : **HIMBAUAN**

Kepada Yth:
BUPATI TORAJA UTARA
di-
Rantepao

Dengan Hormat,

1. Dasar;
   a. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
   b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.
2. Bahwa berdasarkan PKPU Nomor 15 tahun 2019, penetapan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara dilaksanakan pada **tanggal 8 Juli 2020**.
3. Bahwa berdasarkan Poin (2) diatas maka diminta kepada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara untuk tidak melakukan pergantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, *"Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota **dilarang** melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.*

Demikian Kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan Terima Kasih.

KETUA,

ANDARIAS DUMA', SH

Tembusan Kepada Yth:
1. Ketua Bawaslu Sulsel di Makassar
2. Ketua DPRD Kabupaten Toraja Utara di Rantepao
3. Wakil Bupati Toraja Utara di Rantepao
4. Ketua KPU Kabupaten Toraja Utara di Rantepao
5. Kepala BKPP Toraja Utara di Rantepao
6. Kepala Inspektorat
7. Pertinggal

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Toraja Utara